



EVALUASI SEKOLAH DAN MADRASAH MELALUI SISTEM AKREDITASI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

¹ Puspaya Yuli Astuti, ² Fery Diantoro

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Abstract

Keywords:
Evaluation;
School/ Madrasah;
Accreditation System

Improving the quality of schools/madrasahs is carried out by means of guidance by the Education Quality Assurance Institution. After conducting quality development, it is necessary to carry out an evaluation using an accreditation system that has been regulated in education policy in Indonesia. Evaluation of schools/madrasahs is very important because it will have an impact on the quality of education and subsequent education policy makers. Therefore, this paper specifically aims to describe the evaluation of schools/madrasahs through the accreditation system. The method used in this paper uses a qualitative research obtained from the literature study. While the theory used in this paper is descriptive analysis. Regarding the results obtained from this paper is a description of the mechanism of the accreditation system in evaluating schools/madrasahs as a form of improving the quality of schools/madrasahs. Assessment and evaluation activities are carried out based on predetermined criteria and refer to the National Education Standards. The accuracy of the results of the evaluation of schools/madrasahs has contributed to the government as an effort to improve the quality of education and the determination of further education policies.

Abstrak

Kata kunci:
Evaluasi; Sekolah/
Madrasah; Sistem
Akreditasi

Peningkatan mutu sekolah/madrasah dilakukan dengan cara pembinaan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Setelah Melakukan pembinaan mutu maka diperlukan evaluasi yang dilakukan menggunakan sistem akreditasi yang sudah diatur dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Evaluasi sekolah/madrasah sangat penting dilakukan karena akan berdampak pada mutu pendidikan dan penetapan kebijakan pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengevaluasian sekolah/madrasah melalui sistem akreditasi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang diperoleh dari studi literatur. Sedangkan, teori

yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif. Mengenai hasil yang diperoleh dari tulisan ini adalah penjabaran tentang mekanisme sistem akreditasi dalam mengevaluasi sekolah/madrasah sebagai bentuk peningkatan mutu sekolah/madrasah. Kegiatan penilaian dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Akurasi hasil evaluasi sekolah/madrasah memiliki kontribusi bagi pemerintah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dan penetapan kebijakan pendidikan selanjutnya.

PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31. Sekolah atau Madrasah merupakan suatu lembaga formal yang digunakan sebagai wadah untuk menempuh pendidikan tersebut. Sebagai lembaga pendidikan formal, Sekolah / Madrasah harus memperhatikan mutu dan kualitasnya agar pendidikan dapat berjalan dengan maksimal. Melihat dari data UNESCO yang dilansir dalam KUMPARAN. COM, data *Global Education Monitoring (GEM) Report 2016*, memaparkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia menduduki peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan menurut survei kemampuan pelajar yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)* pada Desember 2019 di Paris, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Berangkat dari fakta tersebut, menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia harus lebih ditingkatkan. Pemerintah melalui kebijakannya, mengupayakan peningkatan mutu sekolah/ madrasah dengan pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Sudarwan Danim memaparkan beberapa faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti: kepemimpinan Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Kurikulum, dan Jaringan kerjasama (Moch Saifulloh., dkk, 2012). Setelah Pelaksanaan komponen peningkatan mutu sekolah/ madrasah maka diperlukan evaluasi sebagai timbal balik. Kebijakan pendidikan berupa lembaga akreditasi atau BAN S/M, merupakan salah satu bentuk evaluasi eksternal dalam sekolah/ madrasah. Pengevaluasian eksternal sekolah/ madrasah melalui sistem akreditasi dapat memberikan kontribusi pada peningkatan mutu dan penetapan kebijakan pendidikan selanjutnya.

Sebelumnya artikel yang berkaitan dengan pembahasan sistem akreditasi sekolah/ madrasah digunakan sebagai sumber evaluasi mutu pendidikan sudah pernah dilakukan.

Penelitian tersebut pernah dilakukan antara lain oleh: Sabar Budi Raharjo yang berjudul *"Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia"*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang tanggapan dan kelayakan satuan pendidikan terhadap penerapan delapan standar nasional pendidikan (SNP), *trend* kuantitas dan kualitas pendidikan, status akreditasi sekolah, tingkat pemenuhan, rasional dan tanggapan terhadap SNP, urutan delapan standar nasional yang harus dicapai, standar nasional yang paling sulit dicapai, tingkat kepuasan peserta didik terhadap pelayanan sekolah dan hambatan-hambatan dalam mencapai SNP (Sabar Budi Raharjo, 2012). Kedua, Parnawaty Utiahman, Welly Pangayow, Arwildayanto, dengan judul *"Manajemen Program Akreditasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Boalemo"*, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a) perencanaan program sekolah; b) pelaksanaan program sekolah; c) pembiayaan program sekolah; dan d) evaluasi program sekolah berbasis akreditasi pada jenjang SMP khususnya pada daerah kabupaten Boalemo (Parnawaty Utiahman., Dkk, 2017). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ar Rakhman Awaludin, yang berjudul *"Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjamin Mutu Pendidikan di Indonesia"*, tujuan dari penelitian ini adalah membahas upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia melalui akreditasi sekolah (Aulia Ar Rakhman Awaludin, 2017) Keempat, penelitian dari Sumarto, yang berjudul *"Peran dan Kredibilitas Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M) Mewujudkan Sekolah Efektif Melalui Manajemen Mutu"*, dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pencapaian sekolah efektif dapat dicapai dengan adanya manajemen mutu yang baik dan komunikasi yang saling terbuka (Sumarto, 2018). Dan yang kelima, adalah penelitian yang dilakukan oleh Emilia Nur Chasanah Sholihin; Ibrahim Bafadal; dan Asep Sunandar, yang berjudul *"Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah"*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme akreditasi, faktor penghambat dan pendukungnya, serta strategi keberhasilan akreditasi (Emilia Nur Chasanah Sholihin., dkk, 2018).

Beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan kebijakan berupa akreditasi sekolah/ madrasah sudah banyak dijumpai, tetapi mengenai penjabaran yang lebih spesifik tentang kebijakan pendidikan berupa sistem akreditasi sebagai bentuk evaluasi eksternal sekolah/ madrasah belum dijumpai sebelumnya. Apabila dibandingkan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Parnawaty Utiahman, Welly Pangayow, Arwildayanto, yang berjudul *"Manajemen Program Akreditasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Boalemo"*, maka penelitian tersebut hanya dikhususkan

membahas tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Boalemo saja. Sedangkan jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emilia Nur Chasanah Sholihin; Ibrahim Bafadal; dan Asep Sunandar, yang berjudul “Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah” dirasa juga belum spesifik membahas tentang sistem akreditasi sebagai evaluasi sekolah/madrasah.

Berangkat dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka penelitian ini lebih berfokus pada konsep akreditasi dan mekanisme akreditasi sekolah/madrasah khususnya pada tahun 2020 sebagai bentuk evaluasi sekolah/ madrasah. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu: penjabaran konsep akreditasi sekolah/ madrasah, mekanisme dan alur kerja sistem akreditasi sekolah/ madrasah sebagai bentuk evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dan menjelaskan secara spesifik terkait kebijakan pendidikan berupa mekanisme akreditasi sebagai bentuk evaluasi eksternal sekolah/madrasah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan artikel ini, adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari studi literatur. Penelitian kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi, sehingga peneliti dalam memahami suatu fenomena secara menyeluruh tentunya harus memahami segenap konteks dan melakukan analisis yang holistik dan perlu dideskripsikan. Laporan penelitian kualitatif biasanya juga berisi sintesis dan abstraksi kesimpulan-kesimpulan (Hardani, 2014)

Model atau tipe penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan model studi literatur atau dapat juga disebut telaah literatur. Secara structural, metode literatur merupakan salah satu bagian dari metodologi penelitian kualitatif. Data dan informasi yang diteliti menggunakan model literatur pada dasarnya selalu berbentuk dokumen, arsip data maupun informasi literatur media cetak atau media perekam sejenis lain (Jasa Ungguh Muliawan, 2014). Model studi literatur dirasa tepat untuk digunakan, sebab untuk menguraikan pembahasan peneliti memperoleh data dari dokumen dan sumber tertulis lain yang sesuai.

Instrumen yang digunakan untuk mengembangkan pembahasan penelitian ini menggunakan teknik literatur atau sumber pustaka. Teknik pengumpulan data model literatur adalah pengumpulan data dan informasi penelitian yang bersumber dari media

tekstual kepustakaan seperti tulisan karya ilmiah seseorang dalam bentuk makalah, artikel, laporan penelitian, buku, gambar, foto, tabel, grafik, simbol, atau lambang-lambang tertentu yang terdapat pada media cetak (Jasa Ungguh Muliawan, 2014). Instrumen berupa sumber pustaka dirasa mendukung dalam metode penelitian kualitatif, karena akan mendapatkan data yang akan digunakan untuk mengembangkan pembahasan.

Prosedur penelitian dalam artikel ini disesuaikan dengan penelitian kualitatif, yaitu: tahap pertama berupa orientasi atau pengumpulan data dan informasi, kedua tahap reduksi/fokus, dan ketiga adalah tahap seleksi (Sugiyono, 2013). Pada tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan instrumen yang digunakan. Selanjutnya, setelah data terkumpul peneliti mereduksi atau mempersempit fokus penelitian dengan analisa yang mendalam. Tahap terakhir adalah seleksi dari hasil reduksi fokus penelitian menjadi data yang lebih rinci, hingga menghasilkan suatu pengetahuan dan penarikan kesimpulan.

Analisa data yang menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi literatur dapat juga disebut dengan analisis non-statistik. Analisa data dengan menggunakan metode pengolahan data dengan deskriptif dilakukan dengan jalan menyusun data secara sistematis; sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum (I Wayan Dwija, 2020). Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan dalam pembahasan adalah secara deskripsi terhadap sumber-sumber data yang diperoleh, menabahkan penjelasan, selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sekolah dan Madrasah

Sekolah/Madrasah merupakan wadah terselenggaranya sebuah pendidikan guna menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31. Pengertian sekolah menurut KBBI adalah sebuah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya (SD, SLTP, SLTA). Sekolah merupakan lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sedangkan madrasah merupakan sekolah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 beserta Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974

pada sidang kabinet terbatas tertanggal 26 Novembar 1974, adapun substansi dari SKB tersebut adalah; Pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat; Kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas; dan Ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Dengan adanya surat keputusan bersama antara menteri tersebut maka status madrasah disamakan dengan sekolah. Secara garis besar yang membedakan sekolah dengan madrasah adalah pada kementerian yang manaungi masing-masing lembaga tersebut.

2. Konsep Akreditasi Sekolah/Madrasah Sebagai Kebijakan Pendidikan

Kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga BAN S/M, merupakan salah satu contoh kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai kegiatan evaluasi eksternal sekolah/madrasah, kegiatan akreditasi diharapkan dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pendidikan, serta dapat memberikan pedoman sebagai peningkatan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, hingga dapat mencapai mutu yang diharapkan. Sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam bidang pendidikan tentunya ada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya, berikut ini adalah dasar hukum tentang pelaksanaan akreditasi: (1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi; (2) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 86 dan 87; (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 tentang akreditasi sekolah; dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 039/O/2003 tentang pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang bertugas menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan melaksanakan akreditasi sekolah (Aulia Ar Rakhman Awaludin, 2017).

Akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan yang penting dalam dunia pendidikan, hal tersebut dikarenakan kegiatan akreditasi mempunyai fungsi dan manfaat yang besar bagi kelangsungan pendidikan. fungsi pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu: a) fungsi pengetahuan: fungsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sekolah telah melaksanakan standar-standar yang ditetapkan dalam bidang pendidikan dan bagi sekolah akan memperoleh pengetahuan tentang kelemahan dan kekurangan kinerjanya selama 4 tahun terakhir; b) fungsi akuntabilitas: tujuannya agar

sekolah dapat mempertanggungjawabkan terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna; dan c) peningkatan kualitas: tujuannya agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi (I Gusti Agung Oka Yadnya, 2020). Selain ketiga fungsi diatas, kegiatan akreditasi juga mempunyai manfaat bagi satuan pendidikan sekolah/madrasah. Berikut ini adalah manfaatnya: a) dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah; b) dijadikan sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif; c) dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah; d) membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya, dan masih banyak lagi manfaat diadakannya kegiatan akreditasi sekolah/madrasah (I Putu Suardipa dan Komang Pitriani, 2020).

Dalam melakukan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah haruslah memperhatikan prinsip-prinsipnya, hal ini bertujuan agar pelaksanaan akreditasi sesuai dengan pedoman yang mengaturnya. Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah adalah: 1) Objektif: dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi dilakukan dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya; 2) Komperhensif, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh; 3) Adil: dalam kegiatan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta; 4) Transparan, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi harus disampaikan secara terbuka, dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukanya; 5) Akuntabel: Pelaksanaan akreditasi sekolah / madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan; dan 6) Profesional: Pelaksanaan akreditasi sekolah / madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi di bidang akreditasi (Aulia Ar Rakhman Awaludin, 2017).

Penyelenggaraan pendidikan dikatakan bermutu apabila telah memenuhi atau melampaui standar pendidikan yang sudah ditentukan. Maka dari itu setiap sekolah/madrasah diharapkan dapat mengikuti kegiatan akreditasi untuk mengukur kelayakan dan mutu setiap satuan atau program pendidikan. Cakupan lingkup akreditasi sekolah/madrasah meliputi: a) Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA); b) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI); c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); d) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA); e) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan f) Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari: Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB). Selain itu terdapat komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi, yaitu: Standar isi, Standar proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian (Zulkifli, 2015). Agar proses penilaian sekolah/madrasah melalui kegiatan akreditasi dapat berjalan dengan lancar, maka komponen-komponen tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu komponen tidak terpenuhi maka penilaian akreditasi tidak dapat dilakukan.

Selain hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi di atas, juga terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebuah sekolah/madrasah ketika akan dilaksanakannya akreditasi, yakni: 1) Memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksanaan teknis (UPT) sekolah; 2) Memiliki semua siswa pada tingkatan semua kelas; 3) memiliki sarana dan prasarana pendidikan; 4) Memiliki tenaga kependidikan; 5) Melaksanakan kurikulum nasional; dan 6) telah menamatkan peserta didik (Yudi Setianto., Dkk, 2005). Persiapan yang harus dilakukan sekolah untuk menghadapi pelaksanaan akreditasi sangat diperlukan. Usaha persiapan dari sekolah berbentuk kegiatan yang dilakukan sekolah setelah menerima informasi secara tertulis mengenai jadwal visitasi akreditasi ke sekolah/madrasah. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan cara: (a) pembentukan tim akreditasi yang terdiri atas kepala S/M, guru, tenaga kependidikan, dan komite Sekolah/Madrasah, tentunya setiap anggota tim memiliki tugas masing-masing; (b) Tim akreditasi mengelompokkan dan mengklasifikasikan data dan dokumen sesuai dengan masing-masing standar akreditasi; (c) Tim akreditasi selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan visitasi dimulai dari penyusunan bahan tayang profil sekolah yang akan disampaikan oleh kepala Sekolah/Madrasah; (d) langkah selanjutnya adalah simulasi

penilaian akreditasi yang dilakukan oleh sekolah; (e) menciptakan kebersamaan, semangat, kerja keras, ikhlas dalam menghadapi persiapan akreditasi (Didin Asopwan, 2018). Kegiatan persiapan menghadapi akreditasi apabila dilakukan dengan maksimal dan didukung dengan kelengkapan dokumen, maka kegiatan penilaian sekolah/madrasah akan berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik.

3. Mekanisme dan Alur Kerja Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah

Pelaksanaan akreditasi tentu tidak terlepas dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Secara umum, pihak yang terlibat dalam kegiatan akreditasi dibagi menjadi 2 yaitu: pihak penilai dan pihak yang dinilai. Apabila dijabarkan, pihak penilai terdiri dari (a) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M); (b) Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M); dan (c) Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud pihak yang dinilai adalah satuan pendidikan atau sekolah/madrasah yang menjadi sasaran akreditasi (I Gusti Agung Oka Yadnya, 2020). Sistem akreditasi sekolah/madrasah yang diberlakukan hingga tahun 2019 dirasa belum mampu menggambarkan mutu satuan pendidikan yang sebenarnya, sehingga BAN-S/M sejak tahun 2018 mulai merancang perubahan sistem akreditasi. Mekanisme sistem akreditasi yang digunakan pada tahun 2020, merupakan perubahan dari tatanan paradigma lama ke paradigma baru, instrumen akreditasi juga berbasis *complaince* dan *performance*. Sistem akreditasi 2020 diberi nama (IASP 2020) atau Instrumen Akreditsi Satuan Pendidikan Tahun 2020. Dalam sistem akreditasi tahun 2020, yang menjadi acuan utama adalah mutu lulusan, proses pembelajaran yang sedang berlangsung, kinerja guru, serta manajemen sekolah/madrasah.

Mekanisme dan alur kerja pelaksanaan akreditasi di sekolah/madrasah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan, yakni: *pertama*, sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP) dan pelaksanaan akreditasi. Untuk pengumpulan informasi tentang sekolah/madrasah yang menjadi sasaran, BAN-S/M menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M) yang sudah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan *Education Management Information System* (EMIS) Kemenag. *Kedua*, asesmen kecukupan sasaran visitasi dan penugasan asesor. Tujuan pada langkah kedua ini adalah memastikan bahwa satuan pendidikan yang akan divisit telah memenuhi indikator, mengisi DIA, dan mengunggah dokumen yang diperlukan IASP 2020. Untuk asesor langkah ke-2 ini bertujuan untuk penetapan

dan menerbitkan surat tugas asesor untuk melakukan visitasi, setelah menelaah dokumen yang diunggah oleh sekolah/madrasah. *Ketiga*, visitasi ke sekolah/madrasah. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah.

Keempat, validasi dan verifikasi hasil visitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk Memvalidasi proses visitasi yang dilakukan asesor sesuai dengan ketentuan dan memverifikasi hasil visitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kelima*, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah. *Keenam*, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAN-S/M dalam bentuk surat keputusan. Surat Keputusan tersebut disusun sesuai dengan provinsinya masing-masing. *Ketujuh*, pengumuman hasil akreditasi, bertujuan untuk mengumumkan hasil akreditasi kepada sekolah/madrasah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. *Kedelapan*, penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Apabila terdapat pengaduan/keberatan terhadap hasil akreditasi pada sekolah/madrasah tertentu, maka pemberian sertifikat dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut dan keputusan dari BAN-S/M Provinsi (Abdul Malik., dkk, 2020).

4. Hasil Penilaian Akreditasi sebagai Bentuk Evaluasi Sekolah/Madrasah

Penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi merupakan langkah terakhir dari pelaksanaan alur kerja akreditasi sekolah/madrasah. Maka dari itu diperlukan upaya tindak lanjut dari sekolah/madrasah mengenai hasil akreditasi. Proses tindak lanjut merupakan tindakan pemberdayaan setelah dilakukan kegiatan akreditasi yang dapat dilakukan oleh sekolah, pemangku kepentingan, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah. Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi yang terdiri dari tiga klasifikasi, yaitu: A (sangat baik); B (baik); dan C (cukup). Sedangkan bagi sekolah/madrasah yang hasil akreditasinya kurang dari C maka dinyatakan tidak terakreditasi. Peringkat akreditasi berlaku selama 4 tahun dihitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi tersebut, dan sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang sebelum 6 bulan masa berlakunya

peringkat akreditasi berakhir (Yudi Setianto., Dkk, 2005). Hasil penilaian akreditasi ini memberikan manfaat pada sekolah/madrasah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, dan selanjutnya akan digunakan sekolah/madrasah sebagai bahan evaluasi eksternal untuk peningkatan mutu selanjutnya. Evaluasi eksternal sekolah/madrasah merupakan evaluasi yang dilakukan oleh suatu badan independen atau badan penilai dari luar sekolah. Evaluasi ini bersifat lebih obyektif. Misalnya dalam penetapan status akreditasi suatu lembaga oleh badan akreditasi (Rahmad Syah Putra, Murniati A R, dan Bahrhun, 2018).

Penilaian melalui akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan dari sistem penjamin mutu eksternal. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan akreditasi, Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Berdasarkan penjabaran diatas mulai dari konsep akreditasi sekolah/madrasah kemudian alur kerja hingga hasil penilaian akreditasi sekolah/madrasah dapat dikatakan bahwa kegiatan akreditasi ini penting dilakukan karena sebagai penilaian standar mutu pendidikan. selain itu hasil penilaian akreditasi dapat digunakan untuk kegiatan evaluasi eksternal sekolah/madrasah sebagai bentuk tindakan pasca kegiatan akreditasi. Akurasi hasil evaluasi sekolah/madrasah memiliki kontribusi penting bagi pemerintah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dan penetapan kebijakan pendidikan selanjutnya.

Sekolah/Madrasah merupakan wadah terselenggaranya sebuah pendidikan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31. Dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan sekolah/madrasah tentunya harus memperhatikan kualitas pendidikannya, agar menghasilkan *output* atau keluaran yang baik. Evaluasi sekolah/madrasah dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di dalam sekolah/madrasah. Salah satu bentuk evaluasi sekolah/madrasah adalah dengan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Akreditasi sekolah/madrasah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk peringkat. Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditas Nasional ini

merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya penilaian mutu dan kelayakan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh pembahasan berupa konsep akreditasi sekolah/madrasah sebagai bentuk implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, mekanisme dan alur kerja sistem akreditasi sekolah/madrasah, serta hasil penilaian akreditasi sebagai bentuk evaluasi sekolah/madrasah. Konsep akreditasi sekolah/madrasah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan BAN S/M, dengan memiliki fungsi pengetahuan, akuntabilitas, peningkatan kualitas, dan motivator sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mekanisme dan alur kerja kegiatan akreditasi tahun 2020 ini sudah diatur dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, yang dimulai dari sosialisasi instrumen akreditasi hingga ke tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Sedangkan untuk hasil penilaian akreditasi sekolah/madrasah digunakan sebagai evaluasi eksternal, karena dilakukan oleh badan independen atau pihak luar yang bukan bagian dari sekolah/madrasah.

Penulis dapat menghasilkan penelitian seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan cara studi literatur atau kepustakaan pada Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 dan sumber lain yang mendukung. Hasil penelitian yang menjabarkan terkait konsep akreditasi, sistem dan alur kerja akreditasi, serta hasil akreditasi yang digunakan untuk kegiatan evaluasi eksternal sekolah/madrasah, diperoleh dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan sumber data berupa buku jurnal, dan artikel yang terkait dengan fokus pembahasan.

Perbedaan hasil studi yang penulis lakukan dengan studi sebelumnya, adalah terletak pada konsep akreditasi dan mekanisme akreditasi sekolah/madrasah khususnya membahas pada Instrumen akreditasi tahun 2020 sebagai bentuk evaluasi sekolah/madrasah. Dibandingkan dengan kelima studi sebelumnya, mengenai penjabaran yang lebih spesifik tentang kebijakan pendidikan berupa sistem akreditasi sebagai bentuk evaluasi eksternal sekolah/madrasah belum dijumpai sebelumnya. Alasan tersebut juga mendasari penulis melakukan studi dengan fokus pada sistem akreditasi sekolah/madrasah pada tahun 2020.

Studi yang dilakukan penulis dan telah menghasilkan data seperti yang dijabarkan di atas maka diperlukan rencana penelitian yang lebih lanjut. Hal tersebut bertujuan agar penelitian tentang sistem akreditasi yang khususnya berfokus pada instrumen tahun 2020. Dalam studi yang dilakukan penulis sehingga menghasilkan penjabaran seperti yang terdapat dalam hasil dan pembahasan, belum membahas terkait dengan kendala yang

dihadapi sekolah/madrasah saat kegiatan akreditasi. Maka untuk studi selanjutnya dapat membahas terkait dengan kendala atau masalah yang dihadapi sekolah/madrasah dalam kegiatan akreditasi sekolah/madrasah.

KESIMPULAN

Dalam kegiatan studi yang dilakukan oleh penulis ditemui informasi penting, yaitu diperoleh informasi tentang sistem dan alur kerja akreditasi sekolah/madrasah pada tahun 2020. Kegiatan akreditasi yang dilakukan mulai tahun 2020 diatur dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 atau disingkat IASP2020. Alur kerja akreditasi sekolah/madrasah dimulai dari langkah sosialisasi ke sekolah/madrasah, hingga penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Selanjutnya hasil akreditasi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi eksternal sekolah/madrasah, dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah dikatakan sebagai evaluasi eksternal sekolah karena dalam prosesnya dilakukan oleh pihak luar sekolah/madrasah. Badan independen yang melakukan kegiatan pengakreditasi sekolah/madrasah disebut BAN S/M. Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah ini merupakan salah satu implementasi dari kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia.

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan studi ini, dirasa dapat menjawab permasalahan yang diangkat penulis. Metode literatur termasuk jenis penelitian kualitatif dan berbentuk dokumen, arsip, maupun informasi literatur. Metode literatur dirasa penulis dapat menjawab permasalahan pada penelitian. Sebab untuk menguraikan permasalahan penelitian yang dituangkan dalam pembahasan, penulis memperoleh data dari dokumen dan sumber tertulis lain yang sesuai.

Mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis masih perlu dikembangkan lagi, hal tersebut karena terdapat keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Kurangnya sumber data, menjadi keterbatasan yang dialami oleh penulis dalam melakukan penelitian. Pengembangan penelitian ini dapat dilakukan dengan membahas kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah secara mendalam. Dengan mengembangkan penelitian lebih luas maka akan menambah informasi penting terkait pembahasan akreditasi sekolah/madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asopwan, Didin. (2018). Studi Tentang Akreditasi dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah. *IJEMAR: Indonesia Journal Of Education Management and Administration Review*, Vol. 2, No. 2.
- Awaludin, Aulia Ar Rakhman. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjamin Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal SAP*. Vol. 2, No. 1.
- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Pedoman Umum Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Dwija, I Wayan. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Denpasar: Yayasan Gandhi Puri.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Malik, Abdul, Dkk. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Malik, Abdul, Dkk. (2020). *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Muliawan, Jasa Ungguh. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, Rahmad Syah dan Murniati A R, dan Bahrn. (2017). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMA Negeri 3 Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*. Vol. 5, No. 3.
- Raharjo, Sabar Budi. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indoneisa. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Vol 16, No. 2.
- Saifulloh, Moch, Dkk. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 5 , No. 2.
- Setianto, Yudi, Dkk. (2005). *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Sholihin, Emilia Nur Chasanah, Dkk. (2018). Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*. Vol. 1, No. 2.
- Suardipa, I Putu dan Komang Pitriani. (2020). Urgensi Sistem Penjamin Mutu dan Akreditasi dalam Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan. *Jurnal Penjamin Mutu*. Vol. 1, No. 2.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto. (2018). Peran dan Kredibilitas Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M) Mewujudkan Sekolah Efektif Melalui Manajemen Mutu. *Jurnal Literasiologi*. Vol. 1, No. 1.
- Utiahman, Parnawaty, Dkk. (2017). Manajemen Program Akreditasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Boalemo. *JPs: Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Vol. 02, No. 1.

- Uyun, Saeful, Dkk. (2020) *Manajemen Sekolah atau Madrasah Adiwiyata*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Yadnya, I Gusti Agung Oka. (2020). *Kiat Sukses Menyiapkan Akreditasi Sekolah*. Jakarta: Guepedia.
- Zulkifli. (2015). Kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Al-Ta'dib*. Vol. 8, no. 2.

Evaluasi Sekolah dan Madrasah Melalui Sistem Akreditasi Dalam Kebijakan Pendidikan Di Indonesia
Puspa Yuli Astuti, Fery Diantoro